



Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>

Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman terhadap Bidan yang Melakukan Tindakan Pidana Aborsi

Juridical Review of Punishment Rules on Midwife Who do Abortion Criminal Acts

Sanjaya Abidin*, Fiony Gustin, Andre Hakim Binar Pasaribu*** & Sonya Airini Batubara******

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

Diterima: 23 Juli 2019; Disetujui: 30 Oktober 2019; Dipublish: 06 Desember 2019

*Email: sanjaya_abidin88@yahoo.com, **Email fiony27@gmail.com, ***Email andrepasaribu@yahoo.com,
****Email : sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id

Abstrak

Kehamilan merupakan keadaan yang sangat bahagia bagi setiap pasangan yang telah sah. Sehubungan dengan hal itu masih sering kita jumpai pasangan yang tidak menghargai kehamilan sehingga mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tidak manusiawi, salah satunya adalah aborsi. Tindakan aborsi merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang masih sangat sulit ditangani oleh masyarakat maupun pemerintah, hal ini dikarenakan masih adanya celah bagi pelaku untuk melakukan tindakan tersebut serta efek jera yang masih kurang untuk aborsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum serta pertanggungjawaban untuk pelaku aborsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, untuk menyikapi permasalahan aborsi yang terjadi tanpa melihat dari satu sudut pandang, akan tetapi secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum bagi tindak pidana aborsi ini telah diatur pada pasal 194 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Bidan yang melakukan tindak pidana aborsi penganturan hukum diatur pada pasal 349 KUHP.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Aborsi, Bidan.

Abstract

Pregnancy is a very happy situation for every partner who has been legitimate. In connection with this we still often encounter couples who do not value pregnancy so take the decision to do inhumane actions, one of which is abortion. Abortion is a form of criminality that is still very difficult to be handled by the public or the government, this is because there are still gaps for the perpetrators to carry out these actions and the deterrent effect is still lacking for abortion. This study aims to determine the legal arrangements and accountability for abortionists. This study uses normative juridical research methods, to address abortion problems that occur without looking at it from one perspective, but comprehensively. The results showed that the legal arrangements for the crime of abortion have been regulated in the law adjustment for abortion has been regulated in article 194 law number 36 year 2009, about a midwife who help those who committed abortion is included in criminal code article 349.

Keywords: Crime, Abortion, Midwife.

How to Cite: Sanjaya Abidin, Fiony Gustin, Andre Hakim Binar Pasaribu & Sonya Airini Batubara (2019). Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman terhadap Bidan yang Melakukan Tindakan Pidana Aborsi, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2) 2019 : 155 - 160

PENDAHULUAN

Kehamilan merupakan keadaan yang sangat bahagia bagi setiap pasangan yang telah sah, sehubungan dengan hal itu masih sering kita temui pasangan yang tidak menghargai kehamilan yang ada sehingga memutuskan untuk melakukan tindakan yang tidak manusiawi, salah satunya adalah aborsi. Tindakan aborsi bukanlah hanya dilakukan oleh pasangan yang telah diikat oleh tali pernikahan, namun juga dilakukan oleh pasangan di luar nikah.

Istilah aborsi dalam Bahasa latin abortus yang definisinya menurut WHO yaitu penghentian kehamilan sebelum janin 20 minggu, aborsi tentunya menjadi masalah di dunia yang mempengaruhi kesehatan, (Hendrik: 2010). Di Indonesia sampai saat ini masih sangat sulit menetapkan angka aborsi terutama aborsi yang melanggar hukum.

Tindakan aborsi bukan hanya sering dilakukan atas persetujuan ibu hamil namun juga sering dilakukan atas anjuran dari tenaga kesehatan dengan berbagai macam alasan yang tidak sesuai dengan etika profesi, pemahaman etika adalah pedoman, patokan, ukuran untuk menilai perilaku manusia yang baik atau buruk yang berlaku secara umum dalam kehidupan bersama.

Oleh karena permasalahan tersebut penulis tertarik membuat penulisan Hukum dengan judul : "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Aborsi (STUDI PUTUSAN No.32/ Pid. Sus/ 2018/ PN.Byl)".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan fakta dan menjelaskan fakta-fakta tersebut dari hasil penelitian objek atau masalah yang terjadi dalam hal membuktikan penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana

aborsi, yang akan disampaikan ke dalam suatu data untuk memberikan titik terang terhadap masalah yang akan dibahas dan menganalisa data tersebut.

Sumber bahan hukum dalam penulisan jurnal ada dua yaitu: sumber hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari peraturan dari perundangan- undangan, antara lain; putusan pengadilan negeri nomor 32/pid.sus/2018/PN.Byl,KUHP, KUHP, Undang- undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan. Sedangkan, sumber hukum sekunder, bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya berasal dari pendapat- pendapat dari ahli hukum, buku- buku kepustakaan yang dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi yang melalui kepustakaan dengan melakukan studi kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang berupa pengumpulan data.

Faktor yang penting dalam suatu penelitian diantaranya adalah analisis data karena akan menjawab persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Analisis data merupakan menganalisa, mempelajari buku- buku dan perundang- undangan yang terkait serta melakukan perbandingan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dari data putusan pengadilan (kupang). Dalam penulisan ilmiah ini, penulis menggunakan teknik data kuantitatif, yaitu suatu penelitian deskriptif, yang di teliti dan dipelajari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi

Prof. Subekti menjelaskan hukum itu terdiri dari norma kesopanan, kesusilaan dan norma hukum yang bisa disebut norma sosial. Norma sosial dapat diartikan sebagai ketentuan- ketentuan umum yang berlaku sebagai landasan pada manusia

dalam kehidupan bersosial, sangat penting dan perlu diperhatikan perbuatan setiap individu dalam kesehariannya memiliki norma sosial (river: 2016).

Setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang didalamnya secara umum memiliki 2 unsur yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur objektif merupakan perbuatan melawan hukum yang sedang berlaku dan adanya sanksi. Sedangkan unsur subjektif merupakan unsur kesalahan yang dibuat dari pelaku, jadi dapat disimpulkan menjadi unsur kesengajaan.

Perbuatan pidana dapat dijatuhkan sanksi pidana, jika memiliki 3 unsur perbuatan pidana, yaitu: perbuatan, unsur melawan hukum objektif, dan, unsur melawan hukum subjektif.

Tindak pidana aborsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan menghilangkan nyawa seorang manusia yang belum dilahirkan atau masih di dalam kandungan. Pada Undang- Undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan tidak memberikan penjelasan mengenai definisi” aborsi”, terhadap hal ini menurut WHO aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin berusia 20 minggu. Apabila ditinjau dari sejarah perundang – undangan, perbuatan aborsi yang dilarang ditujukan kepada buah kandungan yang hidup, yaitu pembuat undang – undang menganggap hidup itu telah dimulai sejak saat pembuahan (Hendrik, 2010).

Hukum tidak mempermasalahkan bertemunya sel (konsepsi) telah ada kehamilan atau tidak, dan hukum hanya menjelaskan bahwa kandungan tersebut telah mempunyai arti yuridis, sehingga mematikan atau membunuh buah kandungan dimasukkan kedalam kejahatan terhadap nyawa manusia. Oleh sebab itu aborsi dalam bentuk apapun dilarang dalam bidang hukum (hendrik: 2010).

Tindak pidana aborsi merupakan perbuatan yang sama sekali tidak dapat di

tolelir, karena pelaku yang melakukan perbuatan tersebut telah menghilangkan nyawa seorang manusia yang layak untuk mendapatkan hak untuk hidup. Setiap manusia siapapun tidak berharap untuk dihilangkan nyawanya termasuk juga dengan diri kita sendiri.

Ketentuan aborsi yang diatur dalam undang- undang telah jelas menyatakan perbuatan yang diperbolehkan yaitu pada pasal 75 sebagai berikut: Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetic berat atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan.

Telah jelas diatur dalam pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk pelaku tindak pidana aborsi yang melakukan tindakan aborsi yang tidak sesuai dengan aturan undang- undang yang berlaku.

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Tindak Aborsi

Bidan dapat dikatakan bersalah karena memiliki unsur melakukan kesalahan yakni perbuatan melawan hukum dengan membantu terdakwa untuk menggugurkan kandungan dan melanggar etika profesi bidan, Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 349 KUHP.

Jika praktik aborsi dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang lain, seperti bidan maka pertanggung jawaban pidananya diperberat dan dapat ditambah

sepertiga dari ancaman pidana yang terdapat pada pasal yang ada, serta dapat dicabut hak izin atas prakteknya.

Pada buku asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, E.Y .Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggung jawab mencakup: Keadaan jiwanya: Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporer). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, limbecile, dan sebagainya), dan Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar. Sedangkan, Kemampuan jiwanya: Dapat menginsyafi hakekat tindakannya; Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Pada umumnya kode etik seorang bidan memiliki 7 bab, yakni: Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir), Kewajiban bidan terhadap tuganya (3 butir), Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir), Kewajiban bidan terhadap profesinya (3 butir), Kewajiban bidan terhadap diri sendiri (2 butir), kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa, dan tanah air (2 butir), Penutup (1 butir) (Acityawara, 2012).

Pertanggungjawaban seorang bidan meliputi 4 prinsip yaitu: Bidan menjamin kerahasiaan informasi klien dan bertindak bijaksana dalam menyebarkan informasi tersebut. Bidan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka berdasarkan hasil asuhan bagi ibu. Bidan diperkenankan untuk menolak berpartisipasi dalam kegiatan yang bertentangan dengan moral, akan tetapi bidan perlu menumbuhkan kesadaran individu untuk tidak mengabdikan pelayanan kesehatan esensial bagi ibu. Bidan

memahami akibat buruk pelanggaran etik dan hak asasi manusia, bagi kesehatan ibu dan anak, dan menghindari pelanggaran ini. Bidan berpartisipasi dalam pembangunan dan pelaksanaan kesehatan yang mempromosikan kesehatan ibu dan keluarga yang mengasuh anak (Maskawati, 2018).

Tentang registrasi dan praktek bidan, malpraktek diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pasal 42 dan pasal 44 No.900/MENKES/SK/VII/2002. Dan tentang standar profesi bidan juga diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.369/MENKES/SK/III/2007. Dari seluruh peraturan- peraturan hukum di atas dapat kita jadikan pedoman sebagai acuan dalam mengetahui pengaturan hukum untuk profesi seorang bidan.

Pelaku tindak pidana yang dimaksud pada kasus dalam penelitian ini yakni seorang bidan yang melakukan tindakan menggugurkan kandungan (abrosi) kepada pasien yang hamil karena hubungan gelap dengan pasangannya atas permintaannya dengan imbalan yang ditentukan. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa diketahui dan dengan sadar dilakukan serta tanpa adanya paksaan juga tidak memperhatikan efek yang terjadi bila dilakukan tindakan tersebut terhadap pasien.

Terdakwa merupakan seorang bidan yang sudah menempuh kuliah dengan mengetahui tindakannya merupakan tindakan yang tidak benar dan melawan hukum, meskipun adanya perbedaan secara disiplin ilmu. Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dengan memberikan fasilitas untuk menggugurkan kandungan terhadap pasien.

Terdakwa juga ikut serta (deelneeming) dalam melakukan tindakan abrosi yang dapat membahayakan nyawa pasien. Tidak adanya alasan pemaaf karena terdakwa tidak memiliki kecacatan

jiwa dalam tubuhnya baik karena faktor gangguan psikis dan fisik. Tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan adanya pemberian imbalan berupa imbalan dan menerimanya tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi dan melakukan pelanggaran kode etik.

Dalam putusan di atas adanya pertimbangan hakim kepada terdakwa, yakni: Hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat; Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa manusia. Sedangkan, Hal yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Atas pertimbangan majelis hakim terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.

SIMPULAN

Pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi yaitu pelaku tindak pidana aborsi dalam penelitian sesuai dengan putusan No.32/Pid.Sus/2018/PN.Byl ini telah diatur pada pasal 194 Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh bidan yaitu untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, maka terdakwa haruslah mempunyai kesalahan dalam hal ini adalah tindakan aborsi

sehingga patut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika bidan melakukan tindak pidana aborsi, maka dapat kita lihat penganturan hukumnya pada pasal 349 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Acityawara, (2012), Kode Etik Bidan Indonesia. Diunduh di <http://www.acityawara.com/Detail-12-kode-etik-bidan-indonesia.html> tanggal 14 April 2019.
- Fendi, (2015), Pengertian Penjatuhan Pidana, Diunduh di <https://tugasakhiramik.blogspot.com/2015/09/pengertian-penjatuhan-pidana.html?m=1> tanggal 17 Maret 2019.
- Handayani, T, & Aji, M, (2019). Tindak pidana Aborsi. Jakarta: Indeks.
- Handono, B, Firman F.W. & Johannes C. Mose, (2009). Abortus Berulan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hatta, M, (2014). Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik. Liberty
- Hendrik, (2018). Etika dan Hukum kesehatan. Jakarta: EGC.
- Kurniadi, A, (2018). Etika dan Hukum Keperawatan. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Maskawati, Andriani, M & Muji, I, (2018). Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Litera.
- Muchtar, M, (2018). Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Nikita, R, (2016), Hukum dan Norma, Diunduh di <http://nikitariver.blogspot.com/2016/03/hukum-dan-norma.html?m=1> tanggal 22 April 2019.
- P.A.F, Lamintang, (2010), Kitab Pelajaran Hukum Pidana: leeboek Van Het Nederkanches strafrecht, Bandung: Pionir Jaya.
- Sadi, M, (2017). Etika Hukum Kesehatan. Kencana
- Samiun, A. (2016), Pengertian dan Etika Profesi Hakim, Diunduh di <https://informasi ahli.com/2016/04/pengertian-halim-dan-etika-profesi-hakim.html> tanggal 17 Maret 2019.
- Sugeng, (2016), Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli, Diunduh di <https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html?m=1> tanggal 17 Maret 2019.
- Syah, M,I, (2019). Tuntutan hukum Malapraktik Medis. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Wikipedia, (2018), Bidan, Diunduh di <https://id.m.wikipedia.org/wiki/bidan> tanggal 14 April 2019.

Wikipedia, (2018), Pasien, Diunduh di <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pasien> tanggal 14 April 2019.

Wikipedia, (2018), Terdakwa, Diunduh di <https://id.wikipedia.org/wiki/Terdakwa> tanggal 17 Maret 2019.